


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KAUM WARIA DI KOTA SEMARANG  
(STUDI KASUS DI LSM GRAHA MITRA)**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana Strata satu ( SI ) Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**

**Teguh Subroto**

**02.20.0087**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

**Halaman Persetujuan**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KAUM WARIA DI KOTA SEMARANG  
(STUDI KASUS DI LSM GRAHA MITRA)**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana Strata satu ( SI ) Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:**

**Teguh Subroto**

**02.20.0087**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing**

**Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2008**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

**”Janganlah engkau merasa berputus asa dari rahmatNya. Jangan pula mengerjakan kedurhakaan yang menyebabkan engkau berdosa. Sucikanlah jiwamu dengan taubat dan ikhlas”**

**”kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya hati”**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

1. Allah SWT
2. Bapak dan Ibu tercinta
3. Kakakku
4. Semua yang telah memberikan dukungan doa, semangat serta dorongan pada penulis

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas ridho Allah SWT kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Waria di Kota Semarang" dengan baik dan lancar.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk banyak pihak atas doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Val. Suroto, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H, M.H, selaku dosen wali.
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Para bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan bekal akademik dari awal kuliah sampai lulus.
6. Bagian pengajaran
7. kedua orang tua yang memberi kasih sayang, doa dan sabar selama ini
8. Kakaku yang telah memberikan dorongan semangat dan doa..

9. Bapak Yoyok, selaku ketua LSM Graha mitra
10. Para waria, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara
11. Wahyu Wijayanti (ceper), makasih atas bantuannya dan mau mendengarkan keluhan –keluhannya selama ini
12. Anak-anak bima 2/57, Agung, Glen, Tunggul, Laura, Didik, Aviv, Fery, Gendut, Widhi, Pipit, Doni, Yen-yen, Topeng, Oki, terima kasih sudah mau berbagi baik suka maupun duka. karena kalian dunia ini terasa tidak hampa.
13. Teman-teman main, Huma, Oka, Siem, Emy, Minarsih, Yulek, Ratna, Condor. maaf kalau sudah ngarepotin terus dan terima kasih atas motivasinya.
14. Futsal hukum club terima kasih karena kalian hidup ini terasa sehat.
15. Teman-teman Kkn nglaroh gunung, sungguh pengalaman yang berharga yang tidak mungkin dilupakan hidup bersama kalian.
16. Crew mie ayam "Teguh" saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian saya bisa jadi seperti yang sekarang ini.
17. Teman-teman yang sudah mendukung atas skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungannya

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya umumnya dan kalangan akademis pada khususnya

Semarang, oktober 2008

Penulis  
(Teguh subroto)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABTRAKSI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode pendekatan .....	8
2. Spesifikasi penelitian .....	8
3. Obyek penelitian .....	9
4. Metode pengumpulan data .....	9
5. Metode analisis data .....	11
6. Metode penyajian data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Seks dan Jender .....	14
B. Tinjauan Mengenai Waria .....	16
C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum .....	20

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LSM Graha Mitra .....	25
B. Data Tentang Waria yang Bermasalah .....	28
C. Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Waria .....	29
D. Pembahasan .....	39

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

DAFTAR PUSTAKA .....	51
----------------------	----

LAMPIRAN.....	52
---------------	----



## ABSTRAKSI

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap kaum waria di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis non statistik atau non matematis. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman permasalahan khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan kaum waria dan perlindungan hukum bagi kaum waria. Penelitian dilakukan di LSM Graha Mitra dan wawancara dengan beberapa waria. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode yang berdasarkan tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kaum waria di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal itu disebabkan karena adanya pandangan negatif dari masyarakat itu sendiri. Mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan yang memadai dan pekerjaan yang layak seperti manusia pada umumnya. Kekurangan kesempatan kerja bagi kaum waria mengakibatkan banyak waria yang pada akhirnya terjun ke dunia seks komersil. Permasalahan juga muncul saat razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP sebagai aparat negara seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tetapi kenyataannya pada saat melakukan razia dan pada saat proses interogasi, Satpol PP tidak memperlakukan para waria sebagai manusia pada umumnya. Para waria mendapatkan pelecehan dan perlakuan tidak manusiawi oleh Satpol PP.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, waria

